

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MAHE SEBERANG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

Gt. Judid Ihsan Permana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak dan hal-hal yang menjadi kendala dalam pengimplementasiannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong secara keseluruhan berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan terakomodirnya sebagian keperluan masyarakat di ADD, meningkatnya pembangunan infrastruktur dan terpenuhinya prasarana sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada implementasinya masih terdapat banyak kendala dalam memahami dan menjalankan isi kebijakan, kekeliruan dalam ketepatan alokasi sumber dana, keterlambatan dalam penyampaian laporan ke tim ADD tingkat selanjutnya dan kekurangan sumber daya aparatur yang terampil.

Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana Desa.

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah jika ditelaah lebih mendalam dimaksudkan untuk membangun kemandirian daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk juga pengakuan kembali adanya otonomi desa, setelah selama masa orde baru berkuasa hanya sebuah wacana. Kewenangan pemerintah desa tersebut harus mandiri dalam mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan adat istiadatnya serta desa harus mampu menggali pendapatan yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, gotong-royong serta pendapatan lain yang sah. Akan tetapi realita sosial menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan pemerintah desa di bidang keuangan inilah sering

dianggap menjadi faktor penyebab belum mandiri pemerintahan desa.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Tabalong secara yuridis

pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung merupakan salah satu desa di Kabupaten Tabalong yang menerima Alokasi Dana Desa, besarnya jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Mahe Seberang ini seharusnya mampu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Menurut pernyataan tim fasilitator ADD tingkat kecamatan dalam Musrenbang Kecamatan Tanjung (6 Desember 2011) kebijakan ADD yang dilaksanakan di Desa Mahe Seberang tidak langsung berjalan mulus, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pengimplementasiannya. Misalnya dalam penyusunan Rancangan Perdes tentang APBDesa harus disinkronisasikan dengan program atau kebijakan (PNPM, P2KP, PISEW, dan AMD) yang juga dilaksanakan di Desa Mahe Seberang. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan ADD juga terdapat permasalahan mulai dari berantakan dan tidak tersusunnya administrasi desa dengan baik karena masih lemahnya kemampuan dan keterampilan aparat desa, terlebih di Desa Mahe Seberang masih belum memiliki sekdes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong?”

3. TINJAUAN PUSTAKA

a. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137). Pandangan Van Meter dan Van Horn (dalam Abdul Wahab 1997:65) bahwa proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok badan

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu/kebijaksanaan. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Winarno (2002 : 29) mengemukakan bahwa “suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. George C Edward III dalam Subarsono (2005 : 90) memberikan pandangan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier memiliki kerangka pemikiran dalam model implementasi kebijakan yang disebut *A Frame Work for Implementations Analysis*. Menurut kerangka pemikiran ini, variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya

tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori variable.

Berdasarkan bagan model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) Mazmanian dan Sabatier dalam Leo Agustino (2008: 144-147) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*). Pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat.
 - a. Kejelasan isi kebijakan.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.
 - b. Teori kasualitas yang diperlukan.

Memuat suatu teori kasualitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.
 - c. Ketepatan alokasi sumber dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.
 - d. Keterpaduan hirarki diantara lembaga atau instansi pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan dan lembaga apa dilaksanakan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan

membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

- e. Aturan Pelaksanaan dari Lembaga pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena top down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.
 - g. Keterbukaan terhadap pihak luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implemtnasi kebijakan adalah sejaumana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) :
 - a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu faktor eksternal juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu

upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

- b. Dukungan publik.
Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.
 - c. Keterampilan dan Kemampuan dari Aparat Pelaksana.
Keterampilan dan kemampuan aparat pelaksana sangat mempengaruhi dalam keberhasilan suatu kebijakan. Apabila aparat pelaksana memahami dan memiliki kapabilitas dan mampu mengaplikasikan isi kebijakan secara tepat dan baik, maka bisa dipastikan kebijakan tersebut akan berhasil secara efektif dan efisien.
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana
Kesepakatan para pejabat pelaksana merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.
3. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), meliputi:
 - a. Kesulitan teknis dalam pelaksanaan kebijakan
Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada kesulitan yang dihadapi dilapangan sesuai dengan kearifan local masing-

masing daerah, sehingga pada setiap daerah memiliki hambatan dan juga tingkat kesulitan yang berbeda. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

- b. Keberagaman perilaku kelompok sasaran
Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana di lapangan.
- c. Persentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi
Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.
- d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

Bambang Sunggono (1994 : 149), menjelaskan implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan.
 - 1) Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup

terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

- 2) Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
 - 3) Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
 - 4) Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
- b. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- c. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

James Anderson dalam Bambang Sunggono (1994 : 144), factor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hokum dan kebijakan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang cenderung orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

b. Otonomi Desa

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dan sebagai satuan terkecil dari struktur pemerintahan memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa menjadi lebih bebas dalam menentukan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Landasan pemikiran ini dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2002 : 6). Berkenaan dengan pengertian desa, ada beberapa ahli yang memberikan definisi yang beraneka ragam. Untuk itu akan penulis

sampaikan beberapa di antaranya sebagai berikut, menurut Nasroen (1951:51) Desa adalah: “Salah satu bentuk pemerintahan tingkat daerah dan mempunyai hak-hak serta asal-usul yang bersifat istimewa, oleh karena itu susunan pemerintahan daerah tidak boleh terpisah dari susunan pemerintahan desa, bahkan seharusnya pemerintah desa merupakan salah satu sendi dari susunan pemerintah daerah”.

Pandangan Widjaja (2000:65) menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Keuangan Desa

Keuangan Desa mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan pendapatan asli desa, kemudian bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, selain itu bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Menurut Peraturan Mendagri No. 37 Tahun 2007 pada pasal 1 dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Sutoro Eko, dkk (2003:52) menjelaskan prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik meliputi :

1. Aspiratif dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan BPD harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil / wali dan pemerintah desa.
2. Partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan APBDes. Pemerintah desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan desa.
3. Transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan, lelang kas desa, bantuan dari pemerintah, pungutan dari masyarakat, dan sebagainya.
4. Akuntabilitas Keuangan Desa. Pemerintah desa mengelola keuangan sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Jika terjadi manipulasi dan korupsi, berarti pemerintah desa itu tidak bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan desa yang baik pada dasarnya akan membawa dampak terhadap semakin banyaknya kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa. Untuk itulah agar pengelolaan keuangan desa terlaksana dengan baik, maka perlu didukung oleh semua pihak yakni pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Dimulai dari tahap perencanaan dan penggunaannya sampai pada tahap pengawasan dan evaluasinya. Dengan demikian dana yang diterima oleh desa dari kabupaten akan benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan desa khususnya dalam rangka membiayai kegiatan

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa.

d. Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) menurut pasal 1 ayat 11 pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah “dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota”. Alokasi Dana Desa juga merupakan stimulus bagi Pemerintahan Desa dalam membantu minimnya dana operasional untuk melaksanakan pelayanan bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan ADD diserahkan kepada pihak desa masing-masing, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip pengelolaan dan tetap mengacu pada prinsip pengelolaan ADD sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/2005 Tahun 2005, yakni pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum dan ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena peneliti belum banyak memiliki gambaran serta deskripsi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Mahe Seberang, sehingga diharapkan dengan metode ini peneliti mampu mengamati dan menggambarkan

obyek yang diteliti (individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain), serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendorong terlaksananya kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan mengingat permasalahan dalam penelitian ini masih belum jelas, untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa, untuk memahami interaksi sosial antara pengelola Alokasi Dana Desa dengan masyarakat serta untuk memastikan kebenaran data yang peneliti temukan di lapangan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini menggunakan model implementasi Mazmanian dan Paul Sabatier. Adapun indikator-indikator model implementasi Mazmanian dan Paul Sabatier yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut : Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya;

(a).Kejelasan isi kebijakan.

Indikator kejelasan isi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Keputusan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan APBDes tersebut mengatur dan memberikan arahan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

(b). Ketepatan Alokasi Sumber Dana.

Ketepatan alokasi sumber dana adalah kesesuaian antara rencana penggunaan dana Alokasi Dana Desa dengan realisasi yang dilaksanakan lapangan, serta ketepatan dalam pembagian untuk dana operasional Pemerintahan Desa dengan dana Pemberdayaan Masyarakat.

(c).Keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana.

Indikator yang digunakan untuk keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana adalah pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas pokok dan fungsi (tim Alokasi Dana Desa tingkat

Desa, Kecamatan, Kabupaten) serta koordinasi dari para pelaksana kebijakan dari tingkat desa hingga ke kabupaten.

Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), salah satu indikatornya adalah keterampilan dari aparat dan implementor. Hal ini erat berkaitan dengan aspek sumber daya (*resources*) yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yaitu kemampuan/keterampilan sumber daya manusia pelaksana Alokasi Dana Desa (aparat desa dan BPD) serta penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa (kantor desa, komputer dan lainnya).

Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) yang mana salah satu indikatornya adalah masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Mahe Seberang dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan kompleksitas permasalahan mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa di desa tersebut (lemahnya penyusunan administrasi Alokasi Dana Desa). Selain itu, masih minimnya fasilitas infrastruktur dalam pelayanan masyarakat serta heterogenya penduduk Desa Mahe Seberang merupakan pertimbangan lain pemilihan lokasi penelitian ini.

Sumber data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu: Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya (*key informan*) yang akan diamati dan dicatat untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Data tersebut didapatkan dengan jalan melakukan kontak langsung kepada orang yang dapat memberikan informasi secara lengkap tentang perencanaan, penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Mahe Seberang

Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan segala permasalahan yang ada. *Data sekunder dalam penelitian* ini meliputi peraturan yang terkait, buku-buku (profil Desa Mahe Seberang, Tabalong dalam Angka Tahun 2011), website, foto-foto hasil pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. dan laporan administrasi ADD.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan melalui : Observasi, Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang implementasi dalam perencanaan, penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan ADD di Desa Mahe Seberang serta factor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan tersebut. *Interview* (wawancara), *Interview* yang peneliti lakukan dilapangan tidak dengan prosedur interview yang ketat, akan tetapi dengan pola melakukan pertanyaan yang bersifat umum kemudian ke pertanyaan bersifat khusus yang akhirnya semakin menjurus kepada fokus permasalahan dalam penelitian ini. *Interview* seperti ini dilakukan kepada semua informan sehingga diharapkan memperoleh informasi yang banyak mengenai implementasi ADD di Desa Mahe Seberang. Dokumentasi/Kepustakaan, Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa rencana penggunaan dana ADD, Perdes, Lembar Kerja Desa Mahe Seberang, jadwal pencairan ADD, dokumen pertanggungjawaban serta foto-foto kegiatan pembangunan dan pelayanan Pemerintahan Desa Mahe Seberang.

Penelitian kualitatif dalam analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data atau dilakukan dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didapat dalam penelitian dan mengembangkannya serta menghubungkan

dengan teori-teori yang melandasinya. Berdasarkan model interaktif Analisa Data Miles dan Huberman diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut : Reduksi Data, Reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan”. Reduksi data acapkali tampak pada saat sebelum peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Penyajian Data, Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian meliputi berbagai jenis bentuk table dan teks naratif yang berupa catatan di lapangan. Melalui penyajian data akan memungkinkan peneliti untuk meninterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori yang relevan. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi, Kegiatan analisis terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan analisis rangkaian data yang berupa gejala kasus yang terdapat di lapangan. Penarikan kesimpulan bukanlah langkah final dari suatu analisis karena kesimpulan tersebut masih perlu diverifikasi. Apabila kesimpulan yang telah diambil ternyata belum diperoleh data yang benar-benar akurat, cocok, dan kokoh sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah penduduk Desa Mahe Seberang pada tahun 2011 adalah 533 jiwa terdiri dari 278 jiwa laki-laki dan 255 jiwa perempuan. Desa Mahe Seberang memiliki 1(satu) buah Sekolah Dasar (SD) dengan 6 (enam) ruang kelas, 11 (sebelas) orang tenaga pengajar dan 71 (tujuh puluh satu) orang siswa yang mengenyam pendidikan di Desa Mahe Seberang. Pelayanan sarana kesehatan di Desa Mahe Seberang masih terbatas, karena di Desa Mahe Seberang hanya

terdapat 1 (satu) unit Polindes dan 1 (satu) tenaga kesehatan (bidan praktek). Desa Mahe Seberang terdapat 1 (satu) buah Langgar, 2 (dua) sarana olahraga untuk sepakbola dan bulu tangkis outdoor, satu buah balai pertemuan desa dan satu buah gudang desa untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan inventaris desa.

Pemerintahan Desa di Kabupaten Tabalong memiliki struktur organisasi yang sama berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, hanya saja dibedakan oleh jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Lembaga kemasyarakatan yang ada pada setiap desa di Kabupaten Tabalong yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK. Jumlah perangkat desa Mahe Seberang sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Urusan dan 3 (tiga) orang Ketua Rukun Tetangga. Seharusnya jumlah perangkat desa Mahe Seberang 10 (sepuluh) orang, akan tetapi sewaktu verifikasi data Sekdes yang diangkat menjadi PNS, sekdes Mahe Seberang tidak bisa diangkat menjadi karena sekdes tersebut sudah menjadi PNS pada SDN I Mahe Seberang.

Desa Mahe Seberang memiliki prasarana sosial yang dikelola oleh Tim Penggerak PKK Desa Mahe Seberang yang dapat digunakan masyarakat apabila melaksanakan hajatan, acara perkawinan, acara sunatan serta acara-acara lainnya. Prasarana social yang dimiliki Desa Mahe Seberang antara lain; taruf, terpal, meja panjang, kawah besar, klikar, mesin sambal, genset, piring dan gelas. Masyarakat dipersilakan menggunakan prasarana social tersebut tanpa dibungut biaya, akan tetapi masyarakat Desa Mahe Seberang selalu memberikan sumbangan kepada pengelola untuk biaya perawatan prasarana social tersebut.

a. Hasil Penelitian

Kebijakan ADD merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam membantu minimnya dana operasional untuk melaksanakan pelayanan bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tabalong. Penelitian ini mengacu pada model implementasi dari *Mazmanian dan Paul Sabatier*, dari hasil penelitian peneliti akan diuraikan poin-poin implementasi dari kebijakan ADD di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung yaitu sebagai berikut :

1. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*).

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara :

a. Kejelasan isi kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Leo Agustino (2008 : 144) menyatakan semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut skala prioritas, maka akan semakin memudahkan bagi aparat pelaksana dan aktor lainnya dalam melaksanakan kebijakan sehingga tercapai sasaran dan tujuan kebijakan tersebut. Peraturan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2011 pada lampirannya juga diberikan contoh format APBDesa, format BKU, format BK. Pembantu penerimaan dan pengeluaran, format BK. Harian Pembantu, format Buku Kas Pembantu Pajak serta format RPKDesa sehingga seluruh desa di Kabupaten Tabalong memiliki format yang sama dalam penatausahaan keuangan dan akan mempermudah dalam hal pemeriksaan.

Pengelolaan APBDesa Kabupaten Tabalong Tahun 2011, dalam lampirannya juga diberikan contoh format Lembaran Kerja (LK), Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I s.d III, Surat Pernyataan

Perbaikan Dokumen Perencanaan, Laporan Realisasi Penggunaan Dana, Kwitansi/bukti penerimaan dana dan Surat Pernyataan perbaikan Dokumen Pertanggungjawaban.

Dengan dilampirkannya format-format tersebut otomatis mempermudah pihak Pemerintahan Desa dalam mengimplementasikan kebijakan ADD. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanjung mengenai kejelasan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 185.45/124/2011 pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung menyatakan bahwa :

“Tahapan perencanaan, pencairan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kiranya sudah sangat jelas dipaparkan dalam Keputusan Bupati Tabalong tentang Mekanisme Pengelolaan APBDesa, selain itu kebijakan ADD yang sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu sehingga membuat kebijakan ini bersifat rutin dan akan mempermudah Pemerintahan Desa dalam melaksanakannya Kebijakan ADD tersebut. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Tim Pendamping Tingkat Kecamatan berkewajiban dalam memberikan pembinaan serta melaksanakan monitoring dan pengawasan jalannya kebijakan ADD. Bagi desa-desa yang berhasil dan memiliki poin tertinggi dalam penilaian ADD akan mendapatkan reward (uang pembinaan), akan tetapi sebaliknya bagi desa yang dianggap belum berhasil akan mendapatkan sanksi khusus”.

Hasil wawancara mengenai kejelasan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 185.45/124/2011 dengan Kepala Desa Mahe Seberang pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 di Kantor Desa menyatakan bahwa :

“Keputusan Bupati Tabalong tentang Mekanisme Pengelolaan APBDesa memberikan tata cara yang jelas dalam penyusunan APBDesa, RKPD, LK hingga RKT, bahkan sebagian program/ kegiatan ADD juga sudah diarahkan. Akan tetapi dengan diarahkannya program/kegiatan tersebut secara tidak langsung mengurangi hak otonomi desa. Persyaratan dalam pencairan dana ADD juga sudah dijelaskan dalam Keputusan Bupati tersebut. Akan tetapi pencairan dana ADD selalu terlambat, sehingga dapat mengganggu kesinambungan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan. Selanjutnya untuk penyusunan SPJ, Keputusan Bupati Tabalong tersebut sudah memberikan format BKU, format SPPD, format Pesanan Barang, Laporan realisasi keuangan ADD hingga LKPj Kepala Desa”.

Pernyataan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung dan Kepala Desa Mahe Seberang berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa responden penelitian menilai kebijakan ADD di Kabupaten Tabalong dari aspek kejelasan isi kebijakan sudah baik, akan tetapi konsistensi dari isi kebijakan masih terkadang belum sesuai dengan isi kebijakan, misalnya dalam pencairan dana ADD yang masih selalu terlambat dan banyaknya kegiatan/program yang sudah diarahkan oleh Keputusan Bupati tersebut sehingga mengurangi hak otonomi desa.

b. Ketepatan alokasi sumber dana.

Penetapan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa di Kabupaten Tabalong didasarkan pada beberapa indikator, misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, keterjangkauan, kesehatan,

pendidikan dasar dan kemiskinan sehingga terdapat perbedaan jumlah yang lumayan signifikan antar desa di Kabupaten Tabalong. Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Mahe Seberang cenderung meningkat, dimana pada tahun 2009 Desa Mahe Seberang menerima ADD sebesar Rp. 86.859.000,- yang kemudian meningkat pada tahun 2010 dimana Desa Mahe Seberang menerima ADD sebesar Rp. 102.339.000,-.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 185.45/124/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan APBDesa Kabupaten Tabalong Tahun 2011, penggunaan anggaran ADD untuk biaya Operasional Pemerintahan Desa persentasenya antara 30% s.d. 36%, sedangkan untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat Desa persentasenya antara 64% s.d. 70% dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa bersangkutan. Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dilihat dari aspek pendanaan sudah cukup baik. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Mahe Seberang pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 bertempat di Kantor Desa Mahe Seberang menyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan dalam Alokasi Dana Desa Mahe Seberang sudah disusun sesuai dengan PERBUP tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jumlah dana Alokasi Dana Desa yang didapatkan oleh Desa Mahe Seberang dirasa sudah cukup dalam Operasional Pemerintahan Desa, akan tetapi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dirasa masih perlu mendapat dana tambahan, namun kekurangan dana dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat ditutupi oleh Program PNPM Mandiri. Untuk ketepatan dalam

perencanaan ADD di Desa Mahe Seberang sudah sesuai dengan prosedur, karena sebelum menyusun perencanaan ADD sudah melalui Musyawarah Desa yang mana dalam musyawarah tersebut sudah disusun kegiatan-kegiatan berdasarkan skala prioritas. Adapun untuk realisasi anggaran ADD tahun 2011 Desa Mahe Seberang mampu merealisasikan hingga 99%”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tanjung pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung menyatakan bahwa :

“Penyusunan kegiatan-kegiatan dan pagu anggaran untuk masing-masing program dalam ADD Desa Mahe Seberang selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kabupaten, akan tetapi dalam hal perincian dan penyusunan RAB kegiatan pembangunan infrastruktur fisik kadang masih terdapat kekeliruan, misalnya sering terjadi salah perbitungan dalam penyusunan RAB, sehingga banyak bahan material yang mubazir. Untuk realisasi pelaksanaan ADD Desa Mahe Seberang mampu merealisasikan anggaran hampir diatas 99%, sehingga anggaran yang mereka susun selalu bertepatan guna”.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanjung mengenai Ketepatan Alokasi Dana Desa Mahe Seberang pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung menyatakan bahwa :

“Jumlah ADD yang diterima masing-masing Desa dirasa sudah cukup, karena Tim Fasilitator Kabupaten sudah menghitungnya dengan indikator-indikator yang terdapat dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 185.45/123/2011 tentang

Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2011. Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui kebijakan ADD tidak bisa langsung dicapai dalam 1-2 tahun anggaran, akan tetapi harus berkelanjutan bahkan walaupun terjadi pergantian periode Kepala Desa/Aparat Desa. Untuk desa Mahe Seberang persentase biaya operasional pemdes dengan biaya pemberdayaan masyarakat sudah sesuai aturan, yaitu 32,22% berbanding 67,78%. Adapun upaya Tim Pendamping Kecamatan agar dana ADD tepat sasaran dan tepat guna salah satunya melalui pembinaan dan monitoring rutin yang selalu dilaksanakan per triwulan”.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga responden tersebut diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketepatan ADD Mahe Seberang sudah mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat, serta dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan ADD di Desa Mahe Seberang sudah tepat guna dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja masih terdapat sedikit permasalahan yang mungkin kedepannya bisa dipecahkan secara bersama-sama antara Pemdes Mahe Seberang dengan Tim Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten.

c. Keterpaduan hierarki diantara lembaga atau instansi pelaksana.

Dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa terdapat beberapa instansi/lembaga yang saling berkoordinasi dan bersinergi, instansi/lembaga tersebut antara lain Bagian Bina Pemdes Setda Kabupaten Tabalong, Kecamatan, Pemerintahan Desa, BPD, LPM dan Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa. Berdasarkan Peraturan

Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada Bab I poin D menjelaskan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Aparatur Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain dari ketiga unsur lembaga pelaksana diatas, masih terdapat beberapa lembaga lain yang juga berpengaruh dan terkait dalam kebijakan ADD. Keterpaduan dan kerjasama diantara lembaga/instansi pelaksana ini sangat diharapkan sebagaimana pernyataan Kabag Bina Pemdes Setda Kabupaten Tabalong dalam wawancara pada hari jumat tanggal 29 Juni 2012 bertempat di Gedung Sarabakawa berikut ini :

"Kebijakan ADD di Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat beberapa instansi pemerintah dan lembaga desa yang turut berperan serta dalam pelaksanaannya. Dalam implementasi kebijakan ADD terdapat hierarkis atau tingkatan yang mana masing-masing instansi/lembaga tersebut memiliki tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan ADD. Kerjasama dan sinergi diantara lembaga/instansi pelaksana ini sangat diharapkan guna tercapainya tujuan kebijakan ADD.

Hal senada juga disampaikan oleh Kades Mahe Seberang dalam sesi wawancara mengenai keterpaduan hierarkis atau tingkatan antara lembaga pelaksana pada hari selasa tanggal 03 Juli 2012 bertempat di Kantor Desa Mahe Seberang, berikut pernyataan responden :

"Dalam penyusunan ADD Desa Mahe Seberang sudah melaksanakan

secara bertahap, dimulai dari tingkat RT, rapat BPD hingga Musyawarah desa. Ditingkat desa juga selalu terjalin komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Desa, BPD, LPM dan PKK dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan ADD maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Untuk koordinasi dengan Tim Kecamatan dan Kabupaten dilakukan apabila ada kegiatan di Kecamatan atau Kabupaten".

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanjung pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung mengenai Keterpaduan hierarkis antara lembaga pelaksana kebijakan ADD Desa Mahe Seberang menyatakan bahwa :

"Tim pendamping kecamatan mempunyai tugas menghimpun dan menyampaikan semua laporan-laporan administrasi desa dan keuangan desa kepada Bagian Bina Pemdes, dan untuk Desa Mahe Seberang masih sering terlambat dalam penyampaian laporan bulanan. Akan tetapi aparat desa mahe seberang selalu proaktif melakukan koordinasi mengenai SPJ ADD, sehingga jarang terdapat kekeliruan dalam SPJnya".

Lembaga yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan ADD diantaranya Bagian Bina Pemdes Setda Kabupaten Tabalong, Kecamatan, Pemerintahan Desa, BPD, LPM dan Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa. Berdasarkan peraturan perundangan mengenai kebijakan ADD dan dari hasil wawancara dengan para responden penelitian, semua SKPD tersebut bekerjasama dan bersinergi dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga yang ada di desa untuk mewujudkan tujuan ADD, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun masih terdapat beberapa permasalahan dalam keterpaduan/sinergi lembaga pelaksana, misalnya sering terlambatnya Pemdes Mahe Seberang dalam menyampaikan laporan-laporan rutin serta jarangya pembinaan langsung yang dilakukan oleh Tim ADD Kabupaten dan Tim ADD Kecamatan dalam implementasi kebijakan ADD.

2. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)

Salah satu variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut *Teori Mazmanian dan Sebatier* yaitu variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) yang mana salah satu dari 5 (lima) indikatornya adalah keterampilan dari aparat pelaksana. Peneliti menetapkan keterampilan dari aparat pelaksana sebagai indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan ADD di Desa Mahe Seberang karena melihat keadaan keterampilan, tingkat pendidikan dan kuantitas aparat pelaksana Desa Mahe Seberang yang masih belum maksimal. Keterampilan dari aparat pelaksana berkaitan erat dengan aspek sumber daya (*resources*) yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan ADD yaitu kemampuan/keterampilan sumber daya manusia pelaksana ADD serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan ADD.

Sarana dan prasarana yang sudah mendukung dan tersedia, akan tetapi tidak didukung oleh keterampilan dan kemampuan aparat pelaksana juga akan menghambat dalam proses implementasi kebijakan ADD. Oleh sebab itu aparat pelaksana minimal harus memiliki kemampuan dalam bidang administrasi kantor serta keterampilan dalam pengoperasian computer dan mesin tik, karena setiap dokumen-dokumen pertahapan dalam implementasi kebijakan ADD menggunakan aplikasi computer khusus

(SIMRAKERDA). Selanjutnya mengenai tingkat pendidikan perangkat desa Mahe Seberang, rata-rata tingkat pendidikan perangkat desa tersebut masih SMA sederajat dan SMP bahkan masih ada yang berpendidikan SD. Berkaitan dengan keterampilan dari aparat pelaksana kebijakan ADD Desa Mahe Seberang berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanjung pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung menyatakan bahwa :

“Aparat pelaksana desa sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimtek-bimtek tentang pengelolaan keuangan desa, baik yang diselenggarakan oleh Tim Kabupaten maupun Tim Kecamatan. Akan tetapi walaupun sudah dibekali dengan keterampilan, sikap dan kemauan aparat pelaksana juga menentukan dalam berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan ADD. Desa Mahe Seberang juga belum memiliki sekdes PNS, sehingga sedikit banyaknya pelayanan masyarakat dan penatausahaan ADD akan terhambat”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Mahe Seberang dalam sesi wawancara mengenai keterampilan dari aparat pelaksana kebijakan ADD Desa Mahe Seberang pada hari senin tanggal 02 Juli 2012 bertempat di Kantor Desa Mahe Seberang, berikut pernyataan responden :

“Latar belakang pendidikan Perangkat Desa Mahe Seberang belum ada yang memiliki ijazah sarjana maupun diploma, akan tetapi dengan bekal pelatihan dan bimtek yang pernah diikuti, kami mampu melaksanakan kebijakan ADD walaupun dengan jumlah Perangkat Desa dan fasilitas desa yang minim. Agar perangkat desa Mahe Seberang terampil dalam mengoperasikan computer, dalam setiap tahun anggaran ADD kami selalu menganggarkan untuk pelatihan komputer”.

Perangkat desa Mahe Seberang juga selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan pelatihan dan bimtek yang diselenggarakan pihak kabupaten maupun pihak kecamatan,

bahkan dalam perencanaan ADD selalu dianggarkan untuk pelatihan Komputer bagi perangkat desa guna meningkatkan keterampilan dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan menatausahakan penyusunan laporan ADD.

3. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)

Variabel terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut *Teori Mazmanian dan Sebatier* yaitu karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) yang mana salah satu dari 4 (empat) indikatornya adalah masalah-masalah dalam implementasi kebijakan. Peneliti menetapkan masalah-masalah dalam implementasi kebijakan sebagai indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan ADD di Desa Mahe Seberang karena melihat masih banyaknya hal-hal mengenai permasalahan implementasi kebijakan ADD yang belum terungkap dan terpecahkan. Berdasarkan hasil penelitian beberapa permasalahan menyangkut proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD. Misalnya saja dalam penyusunan perencanaan penganggaran ADD walaupun sudah sesuai dengan prosedur melalui tahapan musyawarah dari tingkat RT hingga musrenbang serta sudah sesuai dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang ADD, akan tetapi minimnya pengalaman Perangkat Desa dalam penyusunan RAB kegiatan pembangunan fisik membuat seringkali terjadi salah perhitungan sehingga terdapat beberapa bahan material yang mubazir.

Pada tahapan penatausahaan dan pelaporan juga terdapat permasalahan yakni masih seringnya perangkat desa Mahe Seberang terlambat dalam menyampaikan Laporan Konfirmasi Penerimaan PT-APD, Laporan Kinerja Pemerintahan Desa, Laporan Kependudukan serta laporan-laporan rutin lainnya. Hal ini tentu saja menghambat kinerja Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten dalam menyusun administrasi pemerintahan desa. Kemudian

pada tahap pencairan dana terdapat permasalahan pada Tim Kabupaten yang kadang mencairkan dana ADD tahap I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) selalu pada triwulan ketiga atau sekitar bulan agustus/september. Secara keseluruhan proses administrasi juga agak sedikit terhambat dengan belum ditematkannya sekdes yang berstatus sebagai PNS, dengan kondisi sekarang ini dimana Kepala Urusan Umum juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekdes membuat beban kerja yang bersangkutan sangat berat dan banyak. Berbicara tentang beban kerja dari perangkat desa, maka tidak lepas korelasinya dengan penghasilan perangkat desa tersebut. Dengan tuntutan pekerjaan yang bisa dikatakan lumayan banyak, misalnya pelayanan masyarakat, tim ADD, PNPM, dan PISEW tingkat desa, maka sudah sepantasnya perangkat desa memiliki penghasilan yang sesuai dengan beban kerjanya.

Pernyataan Kepala Desa Mahe Seberang dalam sesi wawancara mengenai Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT-APD) hari senin tanggal 02 Juli 2012 bertempat di Kantor Desa Mahe Seberang, berikut pernyataan responden :

“Dengan semakin banyaknya beban kerja yang perangkat desa emban, Pemerintah Kabupaten Tabalong meresponnya dengan baik melalui peningkatan jumlah PT-APD dalam (dua) tahun belakangan ini. Apabila memang keuangan/pendanaan Pemerintah Kabupaten Tabalong masih memungkinkan untuk dapat meningkatkan PT-APD perangkat desa, harapan kami agar bisa dapat kembali ditingkatkan PT-APD pada tahun depan”.

Adanya isu yang menyebutkan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di desa terjadi tumpang tindih kegiatan (*double cost*) dari ADD, PISEW, PNPM maupun program Pemerintah lainnya. Menanggapi isu tersebut, Kepala Desa Mahe Seberang dalam sesi wawancara pada hari senin tanggal 02 Juli 2012 bertempat di Kantor Desa Mahe Seberang menyatakan bahwa :

“Tidak benar adanya double cost dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun infrastruktur, karena kegiatan untuk ADD dikelola secara langsung oleh Pemerintah Desa Mahe Seberang, sedangkan kegiatan fisik PNPM maupun PISEW dikelola oleh PJOK Desa Mahe Seberang, yang mana secara struktur pelaksana kegiatan PNPM dan PISEW bukan merupakan perangkat desa Mahe Seberang”.

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Mahe Seberang dan data-data (dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban ADD dan foto-foto) yang peneliti dapatkan dilapangan, maka untuk Desa Mahe Seberang tidak terdapat indikasi adanya tumpang tindih (*double cost*) kegiatan ADD dengan Program PNPM maupun PISEW. Untuk diketahui jauh sebelum program ADD, PNPM dan PISEW dilaksanakan, Pemerintah baik dari tingkat Kabupaten hingga desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang mana dalam musrenbang tersebut sudah disusun skala prioritas kegiatan pembangunan 1 s.d. 5 tahun kedepan dan juga didalam musrenbang sudah dicantumkan sumber dana dari kegiatan pembangunan yang ada disuatu desa. Jadi isu yang menyebutkan terjadinya tumpang tindih (*double cost*) program ADD dengan program pemerintah lainnya adalah tidak benar.

b. Pembahasan

Indikator implementasi menurut Teori Mazmanian dan Sebatier apabila disandingkan dengan hasil penelitian dilapangan mengenai implementasikan kebijakan alokasi dana desa (ADD) Mahe Seberang terdapat beberapa indikator yang bersesuaian antara teori dan hasil penelitian, akan tetapi juga masih terdapat beberapa indikator yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, antara lain :

Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya;

- a. Kejelasan isi kebijakan.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut. Pada indikator ini teori Mazmanian dan Sebatier dengan hasil penelitian saling bersesuaian karena Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Keputusan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan APBDesa tersebut mampu memberikan petunjuk dan arahan yang mendalam serta terperinci, sehingga mempermudah bagi aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan kebijakan tersebut.

- b. Ketepatan Alokasi Sumber Dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu serta ketepatan dalam penggunaannya sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal. Dalam indikator ini antara teori Mazmanian dan Sebatier dengan kenyataan dilapangan saling bersesuaian karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Mahe Seberang memiliki dana yang mencukupi untuk mampu melaksanakan dan mencapai sebagian tujuan Kebijakan ADD serta dalam pembagiannya sudah sesuai antara dana operasional pemerintahan desa dengan dana pemberdayaan masyarakat.

- c. Keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana.

Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan dan lembaga apa dilaksanakan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan Aparat Pelaksana ADD desa Mahe Seberang masih belum mampu berkoordinasi dan bersinergi secara maksimal dengan Tim Pendamping ADD Kecamatan dan Tim Fasilitator ADD Kabupaten walaupun dalam Peraturan Bupati No. 08 Tahun 2011 sudah diatur bagaimana koordinasi dan hierarkis dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing tim pelaksana ADD.

d. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), salah satu indikatornya adalah keterampilan dari aparat dan implementor. Keterampilan dan kemampuan aparat pelaksana sangat mempengaruhi dalam keberhasilan suatu kebijakan. Apabila aparat pelaksana memahami dan memiliki kapabilitas dan mampu mengaplikasikan isi kebijakan secara tepat dan baik, maka bisa dipastikan kebijakan tersebut akan berhasil secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterampilan dari aparat pelaksana desa menunjukkan bahwa Perangkat Desa Mahe Seberang sudah memiliki keterampilan yang mumpuni dalam bidang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD. Akan tetapi disiplin bekerja perangkat desa yang masih kurang merupakan factor penghambat yang utama walaupun mereka sudah dibekali keterampilan yang mumpuni.

e. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) yang mana salah satu indikatornya adalah masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yang bersangkutan. Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada kesulitan yang dihadapi dilapangan sesuai dengan kearifan local masing-masing daerah, sehingga pada setiap daerah memiliki hambatan dan juga tingkat kesulitan yang berbeda. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu. Dalam implementasi kebijakan ADD di Desa Mahe Seberang juga terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pengimplementasian kebijakan ADD, yaitu sebagai berikut penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan fisik sering terjadi salah perhitungan sehingga hasil pembangunan kurang maksimal; penyampaian laporan-laporan rutin Pemerintah Desa Mahe Seberang sering terlambat dari batas waktu yang ditentukan; kegiatan administrasi terhambat dengan belum ditematkannya sekdes berstatus PNS; dan pencairan dana ADD yang selalu terlambat.

Berdasarkan 5 (lima) indikator tersebut implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan agar tujuan kebijakan ADD tercapai.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong berjalan dengan baik walaupun dilihat dari indikator ketepatan alokasi sumber dana penyusunan rencana

anggaran biaya (RAB) kegiatan fisik masih keliru, indikator keterpaduan hierarki diantara instansi pelaksana belum optimal dengan minimnya koordinasi Tim ADD Desa dengan Tim Kecamatan dan Kabupaten serta penyampaian laporan rutin yang terlambat, dalam indikator kemampuan aparat pelaksana masih terkendala belum disiplinnya perangkat desa dalam bekerja, untuk indikator masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yaitu belum ditempatkannya sekdes PNS dan pencairan dana ADD yang selalu terlambat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, disarankan kepada : Pemerintah Desa Mahe Seberang dalam hal ini Aparatur Pengelolaan Keuangan Desa perlu tepat waktu dalam menyampaikan laporan-laporan rutin, mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan Tim Pendamping ADD Kecamatan dan Tim Fasilitator ADD Kabupaten dan perangkat desa Mahe Seberang disiplin waktu dalam bekerja. Kecamatan Tanjung dalam hal ini Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan perlu memberikan pembinaan serta monitoring langsung ke lapangan (Desa Mahe Seberang) secara rutin mengenai penyusunan dan perencanaan RAB kegiatan fisik. Bagian Bina Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Tabalong dalam hal ini Tim Fasilitator ADD tingkat Kabupaten hendaknya konsisten dengan jadwal pencairan ADD yang telah disepakati, sesegeranya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tabalong untuk mengisi jabatan Sekdes Mahe Seberang yang berstatus PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, *Politik & Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung, 2006.
- Eko, Sutoro, dkk., *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, Kerjasama Institut For Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dengan The Ford Foundation (2001-2003), Yogyakarta, 2003.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Lembaga Administrasi Negara RI, SANKRI, Buku I (Pertama) *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, LAN, Jakarta, 2003.
- Luankali, Bernadus, *Analisis Kebijakan Publik dalam Pengambilan Keputusan*, Amelia Press, Jakarta, 2007.
- M.B, Miles, dan Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis. Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Tjetjep Rohendi Robidi*, UI Press, Jakarta, 1994
- Subarsono, A.G, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Hukum Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung, 2006.
- Tim penyusun KBBI Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- _____, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Wibawa, Samodra, dkk, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Winarno, Budi, *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.
- Zainal Abidin, Said, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2002.